

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax: (0421) 921695 **PINRANG 91212**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG Nomor: 000/430/PF/DPMPTSP/VI/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

Menimbang

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02 Juni 2025 atas nama H. Zainuddin, S.Pd., M.Si, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 2.
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021

Memperhatikan

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor: 420 /006 /RPIO/DIKBUD/III/2025, tanggal 17 Maret 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Memberikan izin Pendirian Satuan PF kepada:

Nama Sekolah **UPT SDN 113 PINRANG**

2. Alamat Jl. Poros Pinrang - Polman, Desa Pincara, Kecamatan

Patampanua, Kabupaten Pinrang

Nama Satuan PF 3

UPT SDN 113 PINRANG Alamat Satuan PF

a. Jalan Jl. Poros Pinrang - Polman

b. Dusun/Lingkungan

Desa/Kelurahan d. Kecamatan Patampanua e. Kabupaten Pinrang

Nomor Induk Satuan PF

Nomor Pokok Wajib Pajak 70.048.624.4-802.000 Satuan PF Pusat Kegiatan Belajar Telepon /Fax 085231435374

Luas Tanah 1.868 M² 11 Orang 10. Tenaga Kerja Indonesia

KEDUA

Izin Operasional Satuan PF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 02 Juni 2030.

KETIGA

Izin Operasional Satuan PF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Juni 2025

epala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan padu Satu Pintu

RANI, AP., M.Si

Pagekat/Pembina Utama Muda /IV.c NB A 197406031993112001

Tembusan:

- Bupati Pinrang (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
- Camat Patampanua, dan
- Pertinggal